



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jln. Achmad Yani No.51 Telp. (0283) 491270, 491391 Proco-
Slawi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIK PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 426 / 059741.09 / 2008.

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN ISLAM
" AL - FATTAH "
DESA KADEMANGARAN KECAMATAN DUKUHTURI KAB. TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain
Sdr. Drs. Aris Mustaqim tanggal 15 Mei 2008 selaku
Penyelenggara Kelompok Bermain Islam " AL - FATTAH "
Desa Kademangaran Kec. Dukuhturi Kab. Tegal beserta
lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Kelompok
Bermain di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat
Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Tutor / Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat
diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang
Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang
Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang
Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor
018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan
pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Hasil Survey Tim ke lokasi Penyelenggara Kelompok Bermain.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain "AL - FATTAH" Desa Kademangaran Kecamatan Dukuhturi Kab. Tegal
- KEDUA : Penyelenggara Kelompok Bermain berkewajiban:
1. Menyenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Depdiknas RI.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i
Pada tanggal : 28 Oktober 2008.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Tegal
3. Camat Dukuhturi
4. Ka. UPTD DIKPORA Kec. Dukuhturi
5. Kepala Desa Kademangaran
6. Arsip.